



SALINAN PENETAPAN

Nomor 0068/Pdt.P/2015/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Perubahan Nama yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
tempat tinggal di Kota Kediri, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Agustus 2015 telah mengajukan permohonan (Perubahan Nama), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor 0068/Pdt.P/2015/PA.Kdr tanggal 03 Agustus 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 1985, Pemohon dengan seorang laki-laki bernama: SUAMI PEMOHON berumur 56 telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, Kota Kediri sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 180/49/1985 tanggal 14 Juli 1985;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan suami bertempat tinggal di Kota Kediri;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami telah menerima Akta Nikah dari KUA Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, Nomor 180/49/1985 tanggal 14 Juli 1985, dengan identitas tertulis Nama Pemohon tertulis NAMA PEMOHON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG SALAH , yang benar seharusnya sesuai yang tertulis di dalam Ijazah dan Akta Kelahiran Pemohon yaitu PEMOHON ;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis identitas Pemohon dalam Buku Nikah sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 180/49/1985 tanggal 14 Juli 1985 tersebut, maka dalam rangka mengurus Administrasi Kependudukan, Akta Kelahiran anak Pemohon dan lain-lain Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus surat-surat tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah nomor 180/49/1985 tanggal 14 Juli 1985 dengan nama tertulis NAMA PEMOHON YANG SALAH yang benar seharusnya PEMOHON ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon datang menghadap ke persidangan, selajutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi KTP Kota Kediri Nomor 3571016504640003 tanggal 17 Juli 2012 (Bukti P.1), menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Kediri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 180/49/1985 tanggal 14 Juli 1985 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri (Bukti P.2), menerangkan bahwa Pemohon adalah isteri dari SUAMI PEMOHON;
- Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Pertama Swasta Mrican Nomor xiii bB 417890 tanggal 20 Mei 1980 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Tingkat Pertama Swasta Mrican, Kota Kediri (Bukti P.3), menerangkan bahwa Pemohon bernama SUAMINARSIH anak dari SOENOE;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1946/IND/1987/1988 tanggal 08 Februari 1988 an. anak Pemohon (CANDRA DWI FEBRIYATI) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotadya Kediri (Bukti P.4), menerangkan bahwa Pemohon bernama SUAMINARSIH;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 067/06/II/1983 tanggal 11 Januari 1983 an. SOENOE yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mrican, Kecamatan Mojoroto, Kotamadya Kediri (Bukti P.5), menerangkan bahwa Pemohon bernama SUAMINARSIH;

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa pada tahun 1985, Pemohon telah menikah seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON dan dikaruniai seorang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata dalam buku nikah, yaitu nama Pemohon tertulis NAMA PEMOHON YANG SALAH , yang benar seharusnya PEMOHON ;
- Bahwa benar akibat dari kesalahan tulis nama Pemohon dalam Buku Nikah tersebut, Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus Administrasi Kependudukan, Akta Kelahiran anak;

2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik sepupu Pemohon;
- Bahwa benar pada tahun 1985, Pemohon telah menikah seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata dalam buku nikah, yaitu nama Pemohon tertulis NAMA PEMOHON YANG SALAH , yang benar seharusnya PEMOHON ;
- Bahwa akibat dari kesalahan tulis nama Pemohon dalam Buku Nikah tersebut, Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus Administrasi Kependudukan, Akta Kelahiran anak;

Bahwa Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyatakan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon saja, oleh karena itu kata “PUTUSAN” dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) tersebut harus dibaca atau diartikan dengan “PENETAPAN”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah tersebut menyatakan bahwa *“Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah”.*

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa Pemohon adalah isteri dari SUAMI PEMOHON ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Kediri berwenang mengadili perkara ini dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Kediri agar menetapkan identitas Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah nomor 180/49/1985 tanggal 14 Juli 1985 dengan nama tertulis NAMA PEMOHON YANG SALAH yang benar seharusnya PEMOHON ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P.1 s.d P.5) dan saksi-saksi, yaitu SAKSI 1 (kakak kandung Pemohon) dan SAKSI 2 (adik sepupu Pemohon) yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi serta surat-surat bukti, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 1985, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Kota Kediri sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 180/49/1985 tanggal 14 Juli 1985;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan suami bertempat tinggal di Jalan Gunung Agung 203 RT.005 RW. 002 Kelurahan Dermo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dan dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 180/49/1985 tanggal 14 Juli 1985 tertulis NAMA PEMOHON YANG SALAH ;
- Bahwa nama Pemohon sebagaimana dalam Ijazah Pemohon, Akta Kelahiran anak Pemohon, dan Kartu Keluarga ayah Pemohon adalah PEMOHON ;

Menimbang, bahwa akibat dari penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut yang tidak sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon sebelumnya, maka Pemohon mengalami hambatan atau kesulitan dalam mengurus surat-surat yang berkaitan dengan Pemohon selanjutnya;

Menimbang, bahwa hambatan atau kesulitan sudah selayaknya ditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab *al-Ashbah wa al-Nazair li al-Suyuti*, juz I, halaman 83 yang berbunyi:

ÇáÖøóÑóÑö íöÖóÇáö

Artinya: “kemudaratannya haruslah dihilangkan”.

Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan, sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut pada halaman 87, yang berbunyi:

İöÑúÁö ÇáúáöÝóÇóöİö Ãóæúáöi äöäú İóáúEö ÇáúáöÖóÇáöİö



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan”.

Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121, yang berbunyi:

ÈóÕóÑøÝõ ÇáúÅöäóÇäö Úóáòì ÇáÑøóÚöíøóÉö äóäöæØñ
ÈöÇáúäóÖúáóÍóÉö

Artinya: “pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis menilai:

- bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 180/49/1985 tanggal 14 Juli 1985 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, adalah milik Pemohon;
- bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, yaitu NAMA PEMOHON YANG SALAH tidak sesuai dengan nama yang sebenarnya sebagaimana dokumen-dokumen Pemohon lainnya, yaitu PEMOHON ;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum/ kemaslahatan, sehingga dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut dan sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, maka Majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri untuk dilakukan perubahan pada akta nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar’i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, merubah nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 180/49/1985 tanggal 14 Juli 1985 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri tertulis NAMA PEMOHON YANG SALAH, menjadi PEMOHON ;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
- Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan di Kediri dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2015 M bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1436 H oleh kami MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan Drs. MOH. MUCHSIN, masing-masing sebagai Anggota Majelis dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh AHMAD ROJI, B.A. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

ANGGOTA MAJELIS	KETUA MAJELIS
Ttd.	Ttd.
Drs. MAFTUKIN	MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.
	PANITERA PENGGANTI
Ttd.	
	Ttd.
Drs. MOH. MUCHSIN	
	AHMAD ROJI, B.A.

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	Untuk Salinan yang sam Oleh Panitera,
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00	
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp	5.000,00	Drs. H. Dulloh, S.H
5. Meterai	Rp	6.000,00	
	Rp	191.000,00	
Jumlah			
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)